
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KAWASAN EKOSISTEM ESENSIAL TELUK BALIKPAPAN

LEGAL PROTECTION OF THE BALIKPAPAN BAY ESSENTIAL ECOSYSTEM AREA

Rosdiana¹, Siti Fatimah², Ditasya Anisa Riani³, Sri Endang Rayung Wulan⁴

Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Jalan Pupuk Raya, Gunung Bahagia, Balikpapan Selatan,

Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, 76114

Email: rosdiana@uniba-bpn.ac.id, cipacan@gmail.com, ditasaryarny26@gmail.com

ABSTRAK

Teluk Balikpapan memiliki luas daerah aliran sungai 211.456 hektar dan perairan seluas 16.000 hektar. Daerah aliran sungai Teluk Balikpapan memiliki peranan yang cukup penting dan strategis, diantaranya sebagai penyangga keseimbangan fungsi teluk tersebut sebagai pelabuhan laut Balikpapan dan sumber penghasilan masyarakat di sekitarnya serta kehidupan ekosistem perairan kawasan teluk atau bisa disebut juga dengan Kawasan Ekosistem Esensial dan saat ini terancam punah. Rumusan masalah dalam penulisan ini adalah bagaimanakah perlindungan hukum terhadap kawasan ekosistem esensial Teluk Balikpapan serta penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah dan *stakeholder* untuk mengeluarkan regulasi lanjutan terkait perlindungan hukum Kawasan Ekosistem Esensial Teluk Balikpapan serta menyetujui penetapan areal Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Teluk Balikpapan. Sedangkan metode pendekatan yuridis empiris berlandaskan pada sumber data primer yaitu data wawancara, data sekunder berupa jurnal sebagai landasan untuk membantu penulis dalam menganalisis dan mengumpulkan data. Berdasarkan hasil penelitian, upaya perlindungan hukum terhadap kawasan ekosistem di Teluk Balikpapan masih belum dilakukan secara maksimal karena provinsi Kalimantan Timur hanya mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor; 522.5/K.672/2020 tentang indikatif KEE berupa peta indikatif dan belum sampai kepada penetapan kawasan ekosistem esensialnya secara definitif. Selain itu, sampai saat ini belum adanya kelembagaan untuk pengelolaan kawasan Teluk Balikpapan.

Kata Kunci : Kawasan Ekosistem Esensial, Perlindungan hukum, Teluk Balikpapan.

ABSTRACT

Balikpapan Bay has a watershed area of 211,456 hectares and waters covering an area of 16,000 hectares. The Balikpapan Bay river basin has a fairly important and strategic role, including as a buffer for the balance of the bay's function as the Balikpapan sea port and a source of income for the surrounding community as well as the life of the gulf area aquatic ecosystem or it can also be called the Essential Ecosystem Area and when it is endangered. The formulation of the problem in this paper is how the legal protection of the Balikpapan Bay essential ecosystem area and ni research aims to provide

¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

² Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

³ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

⁴ Dosen Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Artikel

recommendations to local governments and stakeholders to issue further regulations related to the legal protection of the Balikpapan Bay Essential Ecosystem Area and approve the determination of the coastal conservation area and small islands of Balikpapan Bay. While the empirical juridical approach method is based on primary data sources, namely interview data, secondary data in the form of journals as a basis to assist authors in analyzing and collecting data. Based on the results of the study, legal protection efforts for ecosystem areas in Balikpapan Bay have not been carried out optimally because the province of East Kalimantan only issues a Decree of the Governor of East Kalimantan Number; 522.5/K.672/2020 on indicative KEE in the form of indicative maps and has not yet reached the definitive determination of its essential ecosystem areas. In addition, until now, there has been no institution for the management of the Balikpapan Bay area.

Keywords: Essential Ecosystem Area, Legal protection, Balikpapan Bay.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Teluk Balikpapan memiliki luas daerah aliran sungai 211.456 hektar dan perairan seluas 16.000 hektar. Daerah aliran sungai Teluk Balikpapan memiliki peranan yang cukup penting dan strategis, diantaranya sebagai penyangga keseimbangan fungsi teluk tersebut sebagai pelabuhan laut Balikpapan dan sumber penghasilan masyarakat di sekitarnya serta kehidupan ekosistem perairan kawasan teluk atau bisa disebut juga dengan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE).

Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) adalah lingkungan di luar pelestarian kawasan hutan yang penting bagi lingkungan untuk perlindungan keanekaragaman hayati yang menggabungkan sistem biologis alami dan buatan yang di dalam dan di luar kawasan hutan. Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) berperan penting dalam mendukung keamanan keanekaragaman hayati (lingkungan, spesies, dan keragaman genetik). Karena kawasan tersebut melindungi terancamnya kawasan diluar kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam yang mempunyai keunikan baik spesies flora dan fauna.⁵

Berdasarkan Pasal 24 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam dalam penjelasannya yang dimaksud “kawasan ekosistem esensial” adalah ekosistem karst, lahan basah (danau, sungai, rawa, payau dan wilayah pasang surut yang tidak lebih dari 6 meter), mangrove dan gambut yang berada di luar Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA).

Saat ini Teluk Balikpapan terancam kehilangan keanekaragaman hayatinya yang kaya akibat aktivitas industri dan pelabuhan, seperti: Habitat-habitat yang masih terdapat di daerah ini termasuk hutan primer, hutan mangrove, padang lamun, dan terumbu karang. Daerah ini masih merupakan habitat Beruang Madu, Macan Dahan, Bekantan, Pesut, Dugong, Buaya Muara, dan Penyu Hijau. Masih bisa di temukan lebih dari 100 jenis mamalia, sekitar 300 jenis burung, lebih dari 1000 jenis pohon, dll. Populasi Bekantan, yaitu sekitar 1400 ekor, adalah salah satu di antara 6 populasi Bekantan yang tersebar dan merupakan sekitar 5% dari Bekantan di seluruh Pulau Kalimantan. Populasi pesut pesisir sejumlah 60-80 ekor dan Duyung. Jumlah jenis Mangrove di Teluk Balikpapan mencapai 40 jenis, yaitu sekitar separoh dari semua jenis yang tercatat dari

⁵ ‘CRESTPENT’, CRESTPENT, <<https://p4w.ipb.ac.id/en.>>

Artikel

Benua Asia. Sebagian dari hutan Mangrove di Teluk Balikpapan adalah hutan primer dengan pohon lebih dari 20 meter tinggi, yang sangat jarang ditemukan di tempat lain.⁶

Selain itu, Teluk Balikpapan merupakan habitat yang penting bagi satwa terestrial dan akuatik yang dilindungi dan saat ini sedang terancam karena penataan ruang misalnya adanya pelabuhan peti kemas kariangau, terjadinya reklamasi serta pencemaran akibat tumpahan minyak serta dalam pengelolaan ekosistem mangrove di Teluk Balikpapan yang ada saat ini belum mencerminkan seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden (Pepres) Nomor 73 Tahun 2012 Tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove (SNPEM) Pada pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) yang telah ditetapkan sebagai upaya pemerintah di daerah dalam mengelola ekosistem mangrove, sehingga tidak memiliki perencanaan dan tanpa kelembagaan serta cenderung kawasan tersebut dirusak atas nama pembangunan dan menurut perhatian dunia melalui UCN *Marine Mammal Protected Area Taskforce* sudah mengakui Teluk Balikpapan sebagai pusat satwa mamalia air yang terancam punah (*endangered*). Bahwa daerah Hulu Teluk dan di Sungai Riko dan Kariangau semakin penting bagi Pesut sebagai penghuni tetap (pada semua musim) di Teluk Balikpapan. Terdapat beberapa Tulisan terkait Teluk Balikpapan yaitu jurnal atas nama:

1. Seliyana dkk dengan Judul: Pertanggungjawaban Hukum Pt. Pertamina Akibat Kebocoran Pipa Di Teluk Balikpapan dengan rumusan masalah (1) Bagaimanakah pertanggungjawaban hukum PT. Pertamina (Persero) akibat kebocoran pipa di Teluk Balikpapan yang diterbitkan dalam Jurnal Lex Suprema, Volume 1 Nomor September 2019.
2. Siti Qomariah, Gusti Muhammad Hatta, Abdi Fithria dengan Judul: Rekomendasi Penetapan Kawasan Ekosistem Esensial Di Desa Panjaratan dan Penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi dalam rencana penetapan kawasan ekosistem esensial terhadap habitat bekantan di Desa Panjaratan yang diterbitkan dalam Jurnal Hutan Tropis, Volume 9 Nomor 2, Juli 2021.

Berdasarkan dengan dua tulisan tersebut di atas yang menjadi perbedaan dengan tulisan penulis yaitu selain perbedaan lokasi penelitian juga dasar hukum yang digunakan serta objek penelitiannya. Dasar hukum yang digunakan dalam dua tulisan di atas yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.2631/MenlhkPHLHK/PPSA/GKM.o/4/2018, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam serta untuk tulisan yang *kedua* menggunakan analisis SWOT. Sedangkan Penulis selain menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam, menggunakan dasar hukum yang lain yaitu; Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, Peraturan Presiden (Pepres) Nomor 73 Tahun 2012 Tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove (SNPEM), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor; 522.5/K.672/2020 tentang ndikatif KEE dan beberapa peraturan yang lain terkait perlindungan hukum terhadap Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) Teluk

⁶ 'Policy-Brief-Balikpapan.Pdf', <<https://fwi.or.id/wp-content/uploads/2020/04/Policy-Brief-Balikpapan.pdf>>

Artikel

Balikpapan dan penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Timur bersama pemerintah daerah Kota Balikpapan beserta stakeholder (pemangku kepentingan) untuk mengeluarkan regulasi lanjutan terkait perlindungan hukum Kawasan Ekosistem Esensial Teluk Balikpapan serta menyetujui penetapan areal Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KKP3K) Teluk Balikpapan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah: Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap kawasan ekosistem esensial Teluk Balikpapan?

C. Metode Penelitian

Dalam menyusun dan menulis suatu karya ilmiah penentuan metode dalam sebuah penelitian merupakan hal yang sangat penting bagi penulis. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Metode pendekatannya berlandaskan pada sumber data primer yaitu data di lapangan dan wawancara serta data sekunder berupa peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan jurnal-jurnal sebagai landasan untuk membantu penulis dalam menganalisis dan mengumpulkan data.

D. Tinjauan Pustaka

1. Kawasan Ekosistem Esensial (KEE)

Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup. Ekosistem terbentuk atas komponen hidup dan tak hidup di suatu tempat yang berinteraksi membentuk suatu kesatuan yang teratur dimana keteraturan ini disebabkan oleh adanya arus materi dan energi yang terkendalikan oleh arus informasi antar komponen dalam ekosistem.⁷

Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) adalah ekosistem di luar kawasan hutan konservasi yang secara ekologis penting bagi konservasi keanekaragaman hayati yang mencakup ekosistem alami dan buatan yang berada di dalam dan di luar kawasan hutan. Kawasan ini bernilai sangat penting karena berada di luar kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam dan taman buru yang secara ekologis menunjang keberlangsungan kehidupan melalui upaya konservasi keanekaragaman hayati untuk kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia yang ditetapkan sebagai kawasan yang dilindungi.⁸

Strategi pengelolaannya didasarkan kepada prinsip keadilan lintas generasi, kelestarian fungsi ekologi lanskap, penerapan prinsip kehati-hatian, optimasi manfaat dan pengelolaan lanskap secara kolaboratif dan terpadu. Keberadaan KEE ini sangat penting, karena strategi

⁷ Otto Soemarwoto, 'Ekologi, Lingkungan Hidup Dan Pembangunan Edisi Ke-10', Penerbit Djambatan. Jakarta, 2004.

⁸ 'Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Banten | Kawasan Ekosistem Esensial Sebagai Alternatif Pelestarian Keanekaragaman Hayati Di Provinsi Banten',

Artikel

konservasi yang hanya fokus kepada pengelolaan kawasan konservasi dan hutan lindung tidak cukup untuk melestarikan keanekaragaman hayati Indonesia.⁹

Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya. Kawasan ekosistem esensial sendiri dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya masuk dalam wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan.

Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) dikenal dengan beberapa tipe yaitu:

- a. Tipe ekologis penting atau nilai konservasi tinggi didalamnya termasuk kawasan mangrove, karst, gambut dan perairan darat/lahan basah (danau, sungai, rawa, payau, dan wilayah pasang surut yang tidak lebih dari 6 meter).
- b. Tipe landscape didalamnya termasuk habitat endemik dan lintasan satwa liar; dan
- c. Tipe pencadangan sumberdaya alam didalamnya termasuk tanaman keanekaragaman hayati (kehati).

Selain itu Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) juga ada beberapa pengelolaan yaitu:

- 1) Perlindungan
Efektivitas koordinasi dan pelaporan gangguan, meningkatkan peran serta masyarakat, mendorong peningkatan produktivitas masyarakat, pengamanan wilayah (patroli), pencegahan kebakaran dan aktivitas legal, pemantauan biofisik, pengembangan kapasitas SDM, pengembangan program lainnya.
- 2) Pengawetan Kehati
Identifikasi, inventarisasi dan pemantauan jenis kehati, pembinaan habitat, penyelamatan jenis baik insitu/eksitu, penelitian dan pengembangan potensi pemanfaatan berkelanjutan.
- 3) Pemulihan Ekosistem
Menjaga dan melindungi ekosistem agar ekosistem dapat beregenerasi secara alam, penanaman atay pengkayaan jenis (asli), pemeliharaan, perlindungan, penanaman, pengkayaan jenis tumbuhan dan satwa liar, pelepasliaran satwa liar hasil penangkaran atau relokasi satwa liar dari lokasi lain.
- 4) Pemanfaatan Berkelanjutan
Pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu.

2. Teluk Balikpapan

Teluk Balikpapan merupakan salah satu daerah yang menyimpan potensi kekayaan alam paling banyak di Kalimantan terutama Kalimantan Timur (Bappeda Kota Balikpapan, 2007). Perairan Balikpapan juga merupakan daerah eksploitasi, daerah pengilangan minyak, dan alur pelayaran baik skala lokal, nasional, atau internasional. Pembangunan kilang minyak di daerah Balikpapan berpotensi memberikan dampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat sekitar.¹⁰

⁹ 'Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Banten | Kawasan Ekosistem Esensial Sebagai Alternatif Pelestarian Keanekaragaman Hayati Di Provinsi Banten'.

¹⁰ Ir Mukhtasor, *Pencemaran: Pesisir Dan Laut* (PT Pradnya Paramita, 2007).

Perairan Teluk Balikpapan, Kalimantan Timur merupakan salah satu perairan Indonesia yang memiliki pelabuhan laut yang berfungsi sebagai jalur pelayaran /lalu lintas berbagai kapal pengangkut komoditi perdagangan. Selain itu Teluk Balikpapan juga biasa digunakan para masyarakat sekitar untuk mencari nafkah khususnya para nelayan disekitar Teluk Balikpapan.

Teluk Balikpapan saat ini menjadi titik ikat dan sentral lingkungan hidup bagi Kalimantan Timur yang letaknya di 3 wilayah administrasi sekaligus, yaitu Penajam Paser Utara, Kutai Kartanegara, dan Kota Balikpapan.

Perairan Teluk Balikpapan merupakan sebuah sistem perairan yang relatif tertutup. Karena tidak ada sungai besar yang mengalir dari hulu, kebanyakan pola arus air Teluk Balikpapan tidak akan keluar ke perairan Selat Makassar dan hanya bergerak dari hulu ke hilir dan kembali dengan pasang dan surut. Berarti, hampir semua sedimentasi yang masuk ke Teluk Balikpapan akan menetap di Teluk Balikpapan. Demikian pula, dengan buangan limbah apapun dari atas akan menumpuk di perairan Teluk. Dan ini akan menyebabkan krisis ekologi bagi Teluk Balikpapan ketika tidak di lindungi.¹¹

3. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

A. Pengertian Perlindungan Hukum

Kata perlindungan dalam bahasa Inggris adalah *protection* yang berarti sebagai:

- 1) *protecting or being protected;*
- 2) *system protecting;*
- 3) *person or thing that protect.*

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perlindungan diartikan:

- 1) tempat berlindung;
- 2) perbuatan atau hal dan sebagainya memperlindungi.¹²

Dari kedua definisi tersebut, maka perlindungan merupakan perbuatan (hal) melindungi, misalnya memberi perlindungan kepada yang lemah. Perlindungan hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak seseorang yang dianggap lemah.

Harjono mengemukakan bahwa perlindungan hukum dalam Bahasa Inggris disebut *legal protection*, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut *rechtsbecherming*.

Harjono memberikan pengertian bahwa perlindungan hukum sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum untuk kemudian ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan menjadikan kepentingan-kepentingan yang perlu untuk dilindungi tersebut dalam sebuah hak hukum.¹³

B. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum

Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundangundangan yang berlaku dan dipaksakan

¹¹ 'Policy-Brief-Balikpapan.Pdf'.

¹² KBBI, 'KBBI MEMPERLINDUNGI', n.d., <https://kbbi.web.id>.

¹³ Tim Penyusun Buku Wakil Ketua MK, 'Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa: Pemikiran Dr', Harjono, SH, MCL Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, Jakarta: Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008, hlm 357.

pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- 1) Perlindungan Hukum Preventif, merupakan suatu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- 2) Perlindungan Hukum Represif, merupakan suatu perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan jika hal tersebut sudah terjadi adanya sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.¹⁴

Menurut Hadjon, perlindungan hukum untuk rakyat meliputi dua hal, yakni:

- 1) Perlindungan Hukum Preventif Bentuk perlindungan hukum kepada rakyat adalah dengan diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif memiliki pengaruh yang bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa.¹⁵
- 2) Perlindungan Hukum Represif Bentuk perlindungan hukum yang lebih ditujukan pada penyelesaian sengketa. Penanganan perlindungan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan Umum juga Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah yang bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.¹⁶

Bentuk perlindungan hukum yang bersifat represif ini mengarah pada perlindungan hukum yang berkaitan erat dengan penyelesaian sengketa. Perlindungan hukum secara represif sama dengan penegakan hukum, hal ini karena proses dalam penyelesaian sengketa sampai pada tahap di pengadilan merupakan bagian dari penegakan hukum.

Prinsip kedua dalam perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah mengenai prinsip Negara hukum. Hal ini erat kaitannya dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.¹⁷

¹⁴ M. Muchsin, 'Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia', *Universitas Sebelas Maret*, 2003, hlm. 20.

¹⁵ Philipus M. Hadjon, *Op.cit.* hlm. 4.

¹⁶ *Ibid.* hlm. 4

¹⁷ *Ibid.* hlm. 5

Menurut Moh. Kusnardi dan Harmaily brahim bentuk-bentuk perlindungan hukum adalah sebagai berikut:¹⁸

- 1) Perlindungan Hukum Preventif Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek dalam hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif berpengaruh besar terhadap tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum preventif ini, maka pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia sendiri belum suatu peraturan khusus mengenai mengenai bagaimana perlindungan hukum preventif.
- 2) Perlindungan Hukum Represif, Perlindungan hukum represif bertujuan untuk kaitannya dengan menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum maupun oleh Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk dalam kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu juga bersumber dari suatu konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

Prinsip kedua yang dapat mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Menurut Sudut hukum memaparkan perlindungan hukum dalam kaitannya dengan sarananya terdapat dua macam yaitu:¹⁹

- 1) Sarana Perlindungan Hukum Preventif, Pada perlindungan hukum preventif ini, menjelaskan bahwa subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif berpengaruh bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong lebih bersifat hati-hati dalam mengambil suatu keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum terdapat suatu pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.
- 2) Sarana Perlindungan Hukum Represif, Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan dalam hal sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum maupun oleh Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk dalam kategori perlindungan hukum ini.

II. PEMBAHASAN

A. PENGATURAN KAWASAN EKOSISTEM ESENSIAL

¹⁸ Harmaily Ibrahim and Moh Kusnardi, 'Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia' (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara UI dan CV Sinar Bakti, 1988), hlm. 132.

¹⁹ Sudut Hukum. 2015. Perlindungan Hukum. <https://www.suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum>. Diakses tanggal 12 Agustus 2021

Beberapa regulasi yang mengatur tentang Kawasan Ekosistem Esensial sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Secara umum pengertian Kawasan Ekosistem Esensial tidak secara langsung disebutkan dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, namun disebut dengan istilah Kawasan Lindung yaitu wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam alam dan sumber daya buatan. Sedangkan yang termasuk Kawasan Lindung adalah:
 - a) kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, antara lain, kawasan hutan lindung, kawasan bergambut, dan kawasan resapan air.
 - b) kawasan perlindungan setempat, antara lain, sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau/ waduk, dan kawasan sekitar mata air
 - c) kawasan suaka alam dan cagar budaya, antara lain
 - d) kawasan suaka alam, kawasan suaka alam laut perairan lainnya, kawasan pantai berhutan bakau, taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam, cagar alam, suaka margasatwa, serta kawasan cagar budaya dan lmu pengetahuan.
 - e) kawasan rawan bencana alam, antara lain, kawasan rawan letusan gunung berapi, kawasan rawan gempa bumi, kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan gelombang pasang, dan kawasan rawan banjir; dan (f) kawasan lindung lainnya, misalnya taman buru, cagar biosfer, kawasan perlindungan plasma nutfah, kawasan pengungsian satwa, dan terumbu karang.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka menyebutkan: perlindungan pada KSA dan KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b termasuk perlindungan terhadap kawasan ekosistem esensial.
3. Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor SK.151/IV/SET-3/2007 tentang Pedoman dentifikasi dan nventarisasi Ekosistem Esensial Lahan Basah. Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor SK.151/IV/SET-3/2007 tentang Pedoman dentifikasi dan nventarisasi Ekosistem Esensial Lahan Basah menyebutkan definisi Ekosistem Esensial, yaitu ekosistem atau kawasan yang memiliki keunikan habitat dan/atau jenis tumbuhan dan satwa liar dan atau mempunyai fungsi penting sebagai sistem penyangga kehidupan dan istilah ekosistem esensial sama dengan ekosistem penting.
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 29 Nomor 2009 tentang Pedoman Konservasi Keanekaragaman Hayati di Daerah. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 29 Nomor 2009 tentang Pedoman Konservasi Keanekaragaman Hayati di Daerah dalam Pasal 9 menyebutkan bahwa, pelaksanaan kebijakan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan Keanekaragaman Hayati, pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan Kawasan Bernilai Penting bagi Konservasi Keanekaragaman Hayati. Peraturan ini dilengkapi dengan Pedoman dentifikasi Kawasan Bernilai Penting Bagi Konservasi Keanekaragaman Hayati dibagi menjadi tiga kriteria, yaitu ekosistem, spesies, dan genetik. Ruang lingkup kajiannya adalah wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten.

B. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KAWASAN EKOSISTEM ESENSIAL TELUK BALIKPAPAN

Berdasarkan dokumen petunjuk teknis identifikasi dan inventarisasi KEE (Direktorat BPEE, 2019), sebuah kawasan dikategorikan sebagai ekosistem esensial adalah jika memenuhi setidaknya satu dari empat tipologi sebagai berikut:²⁰

1. Ekosistem Lahan Basah

Ekosistem lahan basah adalah suatu wilayah genangan atau wilayah penyimpanan air, yang memiliki karakteristik daratan dan perairan. Tipologi KEE ini terdiri dari:

- a) Ekosistem unik atau khas dan/atau berbagai macam tipe vegetasi;
- b) Habitat burung air dan/atau burung migran;
- c) Habitat jenis terancam punah, endemik, dan/atau dilindungi;
- d) Tempat pencadangan air bersih bagi kawasan sekitarnya; dan/atau
- e) Nilai ekonomi, ilmiah, dan jasa lingkungan lainnya.

Ekosistem lahan basah terdiri dari tiga bentuk ekosistem, yaitu mangrove, karst, lahan basah. Ekosistem mangrove yang memiliki nilai esensial adalah:

- a) Kawasan mangrove dengan kategori sedang, lebat, hingga sangat lebat;
- b) merupakan kawasan *key biodiversity area* (KBA), dan *ecosystem-based adaptation* (EBA);
- c) lokasi mangrove memiliki keterancaman tinggi akibat persebaran penduduk, pemukiman, pertambahan dan lain sebagainya;
- d) lokasi mangrove berada di sekitar muara sungai, mudflat;

Kawasan mangrove dengan kategori sedang hingga sangat jarang dapat dikategorikan sebagai KEE apabila merupakan KBA, BA, dan EBA yang menjadi jalur terbang burung migran dan secara karakteristik kawasan memang hanya didominasi oleh mangrove dengan tingkatan kerapatan sedang sangat jarang. Berada di luar kawasan konservasi yang diterapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Selanjutnya, sebuah ekosistem karst memiliki nilai esensial apabila:

- a) Memiliki informasi karakteristik endokarst yang meliputi data gua, sungai bawah permukaan tanah, sungai bawah tanah yang terhubung ke laut, biota bawah permukaan tanah.
- b) Memiliki informasi karakteristik ekokarst yang meliputi data cekungan tertutup, bukit karst, lembah karst, mata air, ceruk, ponor, danau, sungai permukaan di dalam sebaran batu gamping, dan/atau dolomit, sungai permukaan luar sebaran batu gamping dan/atau dolomit yang menjadi bagian jaringan sungai bawah permukaan tanah, pantai pasang surut karst, pulau-pulau karst, biota permukaan, situs dan/atau cagar budaya.
- c) Memiliki informasi tentang karakteristik biota khas ekosistem karst, antara terdiri dari flora dan fauna endemik, atau memiliki prioritas pengelola KEE Karst.

Sedangkan lahan basah memiliki nilai esensial apabila:

²⁰ Atlas Potensi Kawasan Ekosistem Esensial Provinsi Kalimantan Timur, 2020, hlm 16-20.

- a) Merupakan kawasan KBA, BA, dan EBA
- b) Lokasi danau, rawa, dan gambut mempunyai tingkatan keterancaman tinggi,
- c) Merupakan sumber air untuk masyarakat di sekitarnya.

2. Koridor Hidupan Liar

Koridor hidupan liar adalah areal atau jalur baik alami maupun buatan yang menghubungkan dua atau lebih habitat yang berada di dalam dan di luar kawasan hutan kecuali Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru. Tipologi KEE ni terdiri dari:

- a) Vegetasi alami atau simpul vegetasi yang dapat menghubungkan dua ekosistem baik secara ekologis maupun secara fisik
- b) Koridor bagi satwa liar terancam punah, endemik, dan/atau dilindungi. Terutama yang berada pada ketinggian 400-600 meter di atas permukaan laut.
- c) Potensi konflik manusia dan satwa liar yang tinggi, umumnya terletak dengan area kelola masyarakat atau perusahaan pada fungsi kawasan area penggunaan lain.

3. Areal Bernilai Konservasi Tinggi

Areal bernilai konservasi tinggi adalah hamparan area yang memiliki nilai penting bagi konservasi keanekaragaman hayati dan ekosistem, jasa lingkungan, fungsi sosial, dan fungsi budaya bagi masyarakat.

Tipologi KEE ini terdiri dari area atau ekosistem yang memiliki:

- a) Keanekaragaman hayati tinggi (ABKT 1), seperti KBA, BA, EBA dan habitat *flagship species*.
- b) Elemen bentang alam penting bagi berlangsungnya dinamika proses ekologi alamia yang memiliki keanekaragaman hayati tingkat tinggi (ABKT 2)
- c) Ekosistem khas, langka, rentan dan terancam kepunahan (ABKT 3)
- d) Penyedia jasa lingkungan (ABKT 4)
- e) Fungsi sosial terkait dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat lokal (ABKT 5)
- f) Fungsi budaya bagi masyarakat hak ulayat dan terkait kearifan lokal dalam pemanfaatan sumber daya dan lingkungan (ABKT 6)
- g) Area atau hutan yang memiliki stok karbon tinggi (ABKT 7)

4. Tanaman Keanekaragaman Hayati

Tanaman keanekaragaman hayati adalah suatu kawasan pencadangan sumber daya alam hayati lokal di luar kawasan hutan yang mempunyai konservasi in-situ dan eks-situ, khususnya bagi tumbuhan, yang penyerbukan dan/atau pemencaran bijinya harus dibantu satwa dengan struktur dan komposisi vegetasinya dapat mendukung kelestarian satwa penyerbuk dan pemancar biji. Area ini harus memenuhi kriteria tapak sebagai Taman Keanekaragaman Hayati sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Teluk Balikpapan merupakan kawasan ekosistem mangrove yang memiliki luas 16.800 hektar dan memiliki 20 jenis berhutan pada ekosistem mangrove yang mayoritas di antaranya adalah jenis *Rhizophora apiculata* serta kawasan Teluk Balikpapan merupakan kawasan yang menjadi habitat bagi sekitar 1.400 ekor bekantan. Primata berkelompok ini ditemukan sekitar 15 lokasi perjumpaan, mulai dari Sungai Wain sampai dengan Sungai Sepaku. Selain habitat bagi bekantan, ekosistem di sekitar Teluk Balikpapan juga menjadi habitat bagi dugong,

Artikel

elang bondol, elang hitam, berbagai jenis rangkong, lumba-lumba hidung botol dan penyu hijau.²¹

Untuk saat ini, perlindungan hukum terhadap Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) Teluk Balikpapan yaitu dalam bentuk Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor; 522.5/K.672/2020 tentang indikatif KEE. Penetapan Teluk Balikpapan sebagai Kawasan Ekosistem Esensial berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor; 522.5/K.672/2020 tentang ndikatif KEE, terdapat 14 (empat belas) KEE di Kalimantan Timur berdasarkan klasifikasi bentang alam karst, pesisir, hutan dan daratan dalam hal ini *species*. Selain itu,

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur tersebut status Teluk Balikpapan merupakan status Kawasan Ekosistem Esensial ndikatif dengan koordinat titik tengah Longitude: 116°45'29"E, Lititude : 1°5'35"N dengan status kawasan Area Penggunaan Lain (APL) seluas 38,845, Hutan Lindung (HL) seluas 9,452, Hutan produksi (HP) seluas 6,633, Hutan Produksi yang dapat dikonservasi (HPK) seluas 91 dan Tubuh Air seluas 10,074. Penetapan tersebut baru merupakan penetapan yang bersifat ndikatif dan belum sampai pada penetapan definitif. Adapun Alur pengajuan dan penetapan ekosistem essential memiliki beberapa rujukan peraturan teknis oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yakni:

- a) Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor SK.151/IV/SET-3/2007 tentang Pedoman dentifikasi dan nventarisasi Ekosistem Esensial Lahan Basah.
- b) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pedoman Konservasi Keanekaragaman Hayati di Daerah, yang memuat tentang Pedoman dentifikasi Kawasan Bernilai Penting Bagi Konservasi Keanekaragaman Hayati dibagi menjadi tiga kriteria, yaitu ekosistem, spesies, dan genetik. Ruang lingkup kajiannya adalah wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten.
- c) Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam dan Ekosistem No P.8/KSDAE/BPE2/KSA-419/2016 tentang Pedoman Penentuan Hidupan Liar Sebagai Ekosistem Essensial.

Untuk mendapatkan penetapan ekosistem essential sampai pada penetapan definitif secara umum tahapan pengajuan berdasarkan peraturan tersebut sebagai berikut:

- 1) Identifikasi dan nventarisasi Kondisi Riil di Lapangan
Identifikasi tersebut dapat dilakukan oleh para pihak yaitu Daerah, Badan Usaha, dan/ atau Masyarakat. Para pihak mengidentifikasi potensi ekologi, sosial, ekonomi dan budaya, keberadaan ancaman (konflik) satwa-manusia, dan sebagainya. Mandat UPT KSDA / OPD sesuai kewenangannya. Mengumpulkan hasil dentifikasi para pihak dan verifikasi.
- 2) Kajian Teknis (analisis data)
Pertimbangan Teknis oleh Dirjen, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Provinsi, atau UPT OPD sesuai dengan kewenangannya. Rekomendasi Teknis oleh Gubernur atau Bupati/Wali Kota sesuai kewenangannya (30 hari kerja sejak pengusulan oleh forum kolaborasi)

²¹ Atlas Potensi Kawasan Ekosistem Esesensial Provinsi Kalimantan Timur, hlm 60.

Artikel

- 3) Konsultasi Publik
- 4) Penetapan definitif Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) oleh Gubernur berdasarkan rekomendasi Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim.
- 5) Kelembagaan pengelola dapat terdiri dari para pihak yang berkepentingan, di bawah koordinasi Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya dalam perundang-undangan.

Selain itu, perlindungan hukum terhadap Teluk Balikpapan masih memiliki kendala yaitu belum dibentuknya Forum Pengelola Kawasan Ekosistem Esensial sampai saat ini. Hal ini dikarenakan kurangnya sumber daya manusia, kurangnya mitra kerja dan komitmen dari pemerintah daerah bahkan sejumlah aktivis lingkungan mendesak agar 32.000 hektar perairan Teluk Balikpapan, Kalimantan Timur, ditetapkan sebagai kawasan konservasi perairan. Dengan adanya penetapan tersebut maka tidak boleh lagi ada aktivitas yang merugikan lingkungan di areal tersebut. Teluk adalah kawasan bakau dan habitat sejumlah satwa yang dilindungi seperti pesut dan bekantan. Menurut Pak Hamsuri perwakilan dari Koalisi Pengusul Kawasan Konservasi Perairan (KKP) mengatakan Semestinya 32.000 hektar perairan Teluk Balikpapan atau sekitar 1/5 (seperlima) dari luas perairan teluk bisa ditetapkan menjadi kawasan konservasi. Koalisi Pengusul Kawasan Konservasi Perairan (KKP) tersebut beranggotakan antara lain Forum Peduli Teluk Balikpapan, Stabil, *Rare Aquatic Species of Indonesia* (RASI), dan Jaringan Advokat Lingkungan (JAL).²² Selain tu untuk memiliki kelembagaan pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial sebagai berikut:²³

- 1) Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove menyebutkan pengelolaan ekosistem mangrove berkelanjutan merupakan semua upaya perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan lestari melalui proses terintegrasi untuk mencapai keberlanjutan fungsi-fungsi ekosistem mangrove bagi kesejahteraan masyarakat
- 2) Pengelolaan mangrove dapat dilakukan melalui pola kemitraan antara pemerintah, pemerintah daerah, NGO atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lokal, perguruan tinggi maupun masyarakat.
- 3) Mangrove yang berada di luar kawasan konservasi yang merupakan kawasan ekosistem esensial yang ditujukan bagi perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk memelihara proses ekologis penting.
- 4) Pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga KS/KP dilaksanakan oleh pemerintah provinsi sebagai urusan bidang kehutanan sub bidang KSDFAE sesuai dengan amanat yang ada dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Selain tu, perlindungan hukum yang lain yaitu mendorong penetapan areal Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KKP3K) yang dilakukan oleh masyarakat sipil peduli Teluk Balikpapan yang terdiri dari Forum Peduli Teluk Balikpapan (FPTB), Kelompok Kerja (Pokja) Pesisir, Lembaga Sentra Program Pemberdayaan dan Kemitraan

'32.000 Hektar Teluk Balikpapan Didesak Jadi Kawasan Konservasi Perairan - Kompas.Id', <<https://www.kompas.id/baca/nusantara/2019/01/09/32-000-hektar-teluk-balikpapan-didesak-jadi-kawasan-konservasi-perairan.>>

²³ 'Kebijakan Pengelolaan Ekosistem Esensial Mangrove - Pdf Download Gratis', <<https://docplayer.info/88233781-Kebijakan-pengelolaan-ekosistem-esensial-mangrove.html>>

Artikel

Lingkungan (STABIL), Forum Masyarakat untuk Trnsparansi (Format), Yayasan Rumah Amal Sinergi Indonesia (RASI), *Forest Watch Indonesia* (FWI), GMKI (Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia) Cabang Balikpapan sesuai dengan amanat Pasal 14 ayat (3) huruf e Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2041.²⁴

Pasal 14 ayat (3) huruf e Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2041 yang telah menetapkan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KKP3K) terdiri atas: KKP3K Teluk Balikpapan-Kabupaten Penajam Paser Utara dengan kode kawasan KP3K-06 sampai dengan KKP3K-07, seluas kurang lebih 1.137 Ha. Dalam hal mendorong areal Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KKP3K), masyarakat sipil peduli Teluk Balikpapan menyusun *policy Brief* (kertas kebijakan) Terkait aspek perencanaan teknis nfrastruktur, aspek lingkungan hidup, pengaturan pola ruang termasuk perbaikan beberapa kerusakan yang telah terjadi yaitu:²⁵

- 1) Seluruh teluk balikpapan ke arah utara (dari Jembatan Pulau Balang ke arah Sepaku) kami usulkan menjadi Taman Nasional, termasuk semua perairan, semua mangrove, dan buffer zone hutan di pesisir yang cukup lebar di sepanjang pinggir mangrove;
- 2) Seluruh habitat bekantan (hutan mangrove serta buffer zone hutan di daratan) termasuk bagian selatan dari Pulau Balang menjadi kawasan ekosistem esensial;
- 3) Semua padang lamun dan terumbu karang menjadi kawasan konservasi perairan (KKP) yang tidak boleh diganggu atau tercemar;
- 4) Kampung atas air Maridan Tanjung diusulkan menjadi Cagar Budaya;
- 5) Sebaiknya tidak membangun jalan antara Mentawir dan Pulau Balang, dengan tujuan koridor satwa yang menghubungkan antara hutan daratan dan pesisir tidak terputus;
- 6) Jalan akses ke Pulau Balang yang melewati Sungai puda, Tengah, Berenga dan Tempadung sebaiknya secara teknis dibangun sepanjang jalan tersebut menjadi jalan layang atau tunnel dengan tujuan tidak memutus atau mengganggu koridor satwa yang tersisa satu-satunya. Begitupun dengan jalan akses KN dari Samboja juga harus dibangun sama sepanjang jalan tersebut menjadi jalan layang atau tunnel agar tidak memotong koridor satwa antara Sungai Wain dan Bukit Soeharto;
- 7) Tiang-tiang listrik sebaiknya tidak melewati atau dekat kawasan pesisir supaya tidak mengganggu nilai estetika (keindahan ekosistem Teluk Balikpapan);
- 8) Izin lokasi PT Foresta Hijau Lestari sebaiknya dievaluasi dan industri apapun tidak boleh lagi beroperasi ke arah utara dari Pulau Balang;
- 9) Wilayah perluasan Kawasan industri Kariangau dari Sungai Puda ke Utara akan berubah status menjadi kawasan konservasi. Industri yang sudah ada sebaiknya tidak lagi diperluas, termasuk areal perumahan tidak boleh lagi dibangun;
- 10) Perkebunan sawit PT Agro Indomas serta perkebunan sawit lain di sekitar kawasan pesisir akan direhabilitasi menjadi hutan dengan komposisi alami dan populasi satwa yang telah punah di kawasan tersebut akan dikembalikan;

²⁴ Wawancara dengan Bapak Mappaselle (Pokja Pesisir), 18 January 2021.

²⁵ 'Policy-Brief-Balikpapan.Pdf'.

Artikel

- 11) Kawasan pasca pertambangan batu bara milik PT. Singlurus akan direhabilitasi menjadi hutan dengan komposisi alami;
- 12) Hutan di konsesi PT. Inhutani tidak akan diganti dengan HTI karet atau kaliandra, komposisi hutan alami akan dipertahankan;
- 13) Kegiatan ekonomi di daerah utara dari Pulau Balang akan terbatas pada kegiatan ekowisata, perikanan tradisional dan perdagangan karbon; dan
- 14) Akses kapal ke arah utara dari Pulau Balang akan dibatasi dan kegiatan *percussive piling* sebaiknya dilarang keras dengan tujuan menghindari kebisingan di bawah air yang mengganggu mamalia laut (pesut dan dugong).

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Perlindungan hukum Kawasan Ekosistem Esensial Teluk Balikpapan masih belum dilakukan secara maksimal karena untuk saat ini, provinsi Kalimantan Timur hanya mengeluarkan SK (Surat Keputusan) gubernur Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor; 522.5/K.672/2020 tentang ndikatif KEE berupa peta indikatif dan belum sampai kepada penetapan kawasan ekosistem esensialnya secara definitif. Selain tu, sampai saat ini belum adanya kelembagaan untuk pengelolaan kawasan Teluk Balikpapan.

B. Saran

Sebaiknya pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Timur bersama pemerintah daerah Kota Balikpapan beserta *stakeholder* (pemangku kepentingan) mengeluarkan regulasi lanjutan terkait perlindungan hukum Kawasan Ekosistem Esensial Teluk Balikpapan serta menyetujui penetapan areal Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KKP3K) Teluk Balikpapan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ibrahim, Harmaily, and Moh Kusnardi. 'Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia'. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara UI dan CV Sinar Bakti, 1988.

MK, Tim Penyusun Buku Wakil Ketua. 'Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa: Pemikiran Dr'. Harjono, SH, MCL Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, Jakarta: Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008.

Muchsin, M. 'Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia'. Universitas Sebelas Maret, 2003.

Mukhtasor, Ir. *Pencemaran: Pesisir Dan Laut*. PT Pradnya Paramita, 2007

Soemarwoto, Otto. 'Ekologi, Lingkungan Hidup Dan Pembangunan Edisi Ke-10'. Penerbit Djambatan. Jakarta, 2004

Artikel

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka.

Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 29 Nomor 2009 tentang Pedoman Konservasi Keanekaragaman Hayati di Daerah.

Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam dan Ekosistem No P.8/KSDAE/BPE2/KSA-419/2016 tentang Pedoman Penentuan Hidupan Liar Sebagai Ekosistem Essensial.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2041.

C. Sumber Lain

‘32.000 Hektar Teluk Balikpapan Didesak Jadi Kawasan Konservasi Perairan - Kompas.Id’. Accessed 9 August 2022. <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2019/01/09/32-000-hektar-teluk-balikpapan-didesak-jadi-kawasan-konservasi-perairan>.

Atlas Potensi Kawasan Ekosistem Esensial Provinsi Kalimantan Timur, 2020.

Crestpent. ‘Crestpent’. Accessed 9 August 2022. <https://p4w.ipb.ac.id/en>.

‘Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Banten | Kawasan Ekosistem Esensial Sebagai Alternatif Pelestarian Keanekaragaman Hayati Di Provinsi Banten’. Accessed 9 August 2022. <https://dlhk.bantenprov.go.id/read/article/258/Kawasan-Ekosistem-Esensial-Sebagai-Alternatif-Pelestarian-Keanekaragaman-Hayati-di-Provinsi-Banten.html>.

‘Kebijakan Pengelolaan Ekosistem Esensial Mangrove - Pdf Download Gratis’. Accessed 9 August 2022. <https://docplayer.info/88233781-Kebijakan-pengelolaan-ekosistem-esensial-mangrove.html>.

Mappaselle, Bapak. Wawancara dengan Bapak Mappaselle (Pokja Pesisir), 18 January 2021.

‘Policy-Brief-Balikpapan.Pdf’. Accessed 9 August 2022. <https://fwi.or.id/wp-content/uploads/2020/04/Policy-Brief-Balikpapan.pdf>.